



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN
LURAH DALAM KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Lurah perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran dan penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Pemilihan Lurah Dalam Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DALAM KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
6. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
7. Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
10. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara.

12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
14. Saksi adalah warga Kalurahan yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.
15. Proses Pemilihan Lurah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka Pemilihan Lurah yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran Pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan dilantiknya Lurah Terpilih.
16. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
17. Pemungutan Suara adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
18. Calon Lurah yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Lurah yang ditetapkan oleh BPK.
19. Lurah Terpilih adalah Calon Lurah Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPK dalam bentuk Keputusan BPK atas usulan Panitia Pemilihan.
20. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II
PROTOKOL KESEHATAN DALAM PEMILIHAN LURAH

Bagian Kesatu
Protokol Kesehatan

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Lurah dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) Celcius;
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat kegiatan;
 - g. membawa alat tulis masing-masing dan tidak digunakan secara bergantian dengan orang lain;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau petugas yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Kalurahan.

- (3) Seluruh unsur penyelenggara, kontestan Pemilihan Lurah dan warga masyarakat secara umum dilarang menghadiri kegiatan dalam bentuk tatap muka dalam hal:
- a. telah dinyatakan positif terpapar Covid-19, baik pasien bergejala yang menjalani isolasi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya maupun pasien tidak bergejala yang menjalani karantina mandiri;
 - b. belum dinyatakan positif terpapar Covid-19 dan masih menunggu hasil tes kesehatan;
 - c. mempunyai suhu tubuh lebih dari $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) Celcius; dan
 - d. melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 atau pelaku perjalanan yang menjalani isolasi atau karantina.
- (4) Selain protokol kesehatan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang diterapkan untuk setiap kegiatan dalam tahapan Pemilihan Lurah, penerapan protokol kesehatan khusus dilakukan pada beberapa kegiatan tertentu yang berpotensi terjadinya kerumunan, antara lain:
- a. Pembentukan Panitia Pemilihan dan KPPS;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Penjaringan Bakal Calon;
 - d. Pengundian nomor urut;
 - e. Kampanye;
 - f. Penyiapan TPS;
 - g. Pemungutan suara;
 - h. Penghitungan suara; dan
 - i. Pengambilan sumpah dan pelantikan Lurah Terpilih.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan dan KPPS

Pasal 3

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dan KPPS mencakup kegiatan berupa:
 - a. musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan dan KPPS;
 - b. musyawarah pergantian Panitia Pemilihan dan KPPS;
 - c. pengambilan sumpah dan pelantikan anggota Panitia Pemilihan dan anggota KPPS atau anggota Panitia Pemilihan pengganti dan anggota KPPS pengganti; dan
 - d. bimbingan teknis atau pembekalan Panitia Pemilihan dan KPPS.
- (2) Rangkaian kegiatan dalam pembentukan Panitia Pemilihan dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) juga dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. efektifitas dan efisiensi waktu;
 - b. dilaksanakan di tempat dengan sirkulasi udara yang baik; dan
 - c. dihadiri oleh peserta yang berkepentingan.

Bagian Ketiga
Sosialisasi

Pasal 4

- (1) Sosialisasi Pemilihan Lurah dapat dilakukan secara daring atau tatap muka.
- (2) Dalam hal sosialisasi dilakukan secara tatap muka maka selain menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. efektifitas dan efisiensi waktu;
- b. dilaksanakan di tempat dengan sirkulasi udara yang baik;
- c. pembatasan jumlah peserta; dan
- d. dapat dilakukan secara bergelombang atau bergantian.

Bagian Keempat Penjaringan Bakal Calon

Pasal 5

- (1) Bentuk kegiatan Penjaringan Bakal Calon adalah pengumuman, pendaftaran Bakal Calon dan melengkapi persyaratan administrasi sebelum penutupan pendaftaran atau perpanjangan pendaftaran dalam hal masih terdapat kekurangan syarat administrasi.
- (2) Dalam kegiatan Penjaringan Bakal Calon selain menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), juga dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak antara lain deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.

Bagian Kelima Pengundian Nomor Urut

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengundian dan penentuan nomor urut dihadiri peserta terbatas paling kurang:
 - a. Calon Lurah;
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan yang terdiri ketua, sekretaris dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;

- d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Tingkat Kapanewon;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dibuat berita acara.
- (3) Dalam hal Calon Lurah tidak dapat menghadiri pengundian dan penentuan nomor urut karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) maka Calon Lurah mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.

Bagian Keenam Kampanye

Pasal 7

Kegiatan Kampanye selain menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) juga menerapkan ketentuan paling kurang sebagai berikut:

- a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
- b. pelaksanaan Kampanye dapat menggunakan media cetak, media elektronik dan/atau media sosial;
- c. dalam hal Kampanye dilakukan dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan/atau media sosial, maka waktu penggunaan media-media tersebut tetap harus mengacu pada jadwal Kampanye;
- d. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan menggunakan media cetak, media elektronik dan/atau media sosial, maka dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan membatasi jumlah peserta yang hadir dan tetap menerapkan protokol kesehatan;

- e. bahan Kampanye yang dapat dibagikan hanya berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan;
- f. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon yang Berhak Dipilih berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan;
- g. materi visi dan misi Calon yang Berhak Dipilih dalam Kampanye disarankan mengenai penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di Kalurahan; dan
- h. dalam hal Calon yang Berhak Dipilih tidak dapat menghadiri Kampanye secara tatap muka karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) maka dapat melakukan Kampanye dengan menggunakan media elektronik atau media lainnya.

Bagian Ketujuh Penyiapan TPS

Pasal 8

Dalam menyiapkan lokasi dan membuat TPS, selain menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) juga menerapkan ketentuan paling kurang sebagai berikut:

- a. lokasi TPS berada pada ruang terbuka dan/atau tertutup dengan sirkulasi udara yang baik dan mudah dilakukan penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah kegiatan;
- b. menata lokasi TPS dengan alur kedatangan sampai dengan pintu keluar bagi Pemilih;
- c. penyediaan alat pengukur suhu tubuh;
- d. penyediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair di pintu masuk TPS;
- e. penyediaan tisu dan sarung tangan plastik sekali pakai untuk Pemilih;

- f. pengaturan jarak tempat duduk paling kurang 1 (satu) meter pada tempat antrian Pemilih;
- g. penyediaan pembatas transparan di meja KPPS;
- h. ukuran TPS dibuat dengan mengatur jarak antara KPPS, saksi dan unsur pelaksana lainnya serta Pemilih;
- i. penyediaan tinta tetes di dekat pintu keluar TPS; dan
- j. penyediaan tempat pembuangan sampah di pintu masuk untuk membuang tisu, dan di pintu keluar untuk membuang sarung tangan plastik sekali pakai.

Bagian Kedelapan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Protokol Kesehatan Pada Pemungutan Suara

Pasal 9

- (1) Dalam kegiatan pemungutan suara, selain menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) juga menerapkan ketentuan paling kurang sebagai berikut:
 - a. dalam hal terdapat anggota KPPS, saksi dan unsur pelaksana lainnya dengan suhu tubuh lebih dari 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) Celcius, maka dilaporkan kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk dilakukan pergantian;
 - b. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Daftar Pemilih Tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Kalurahan;
 - c. mengatur jadwal kedatangan Pemilih dalam beberapa *shift* agar tidak terjadi penumpukan kedatangan pada rentang waktu yang sama;
 - d. jika Pemilih tidak hadir sesuai *shift* yang telah ditentukan, maka tetap dapat memberikan hak pilih pada saat antrian tidak terlalu panjang atau di akhir waktu pemungutan suara;

- e. memastikan Pemilih memakai masker secara benar;
 - f. memeriksa suhu tubuh Pemilih di pintu masuk;
 - g. Pemilih mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair, kemudian mengeringkan tangan dengan tisu dan membuang tisu pada tempat sampah tertutup yang tersedia;
 - h. Pemilih menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai pada kedua tangannya;
 - i. KPPS mengatur Pemilih yang akan masuk ke tempat antrian dan meja pendaftaran KPPS;
 - j. seluruh unsur pelaksana dan Pemilih tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak selama melakukan kegiatan di TPS;
 - k. membawa alat tulis masing-masing dan tidak digunakan secara bergantian dengan orang lain;
 - l. setelah mencoblos dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, Pemilih menuju pintu keluar untuk membuang sarung tangan plastik sekali pakai ke dalam tempat sampah tertutup yang disediakan;
 - m. petugas KPPS memberikan tanda khusus berupa tinta yang ditetaskan ke salah satu jari Pemilih dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta, sebagai bukti bahwa Pemilih telah memberikan hak pilihnya; dan
 - n. Pemilih yang telah selesai memberikan suara segera meninggalkan TPS dan tidak berkerumun di lingkungan TPS.
- (2) Dalam hal terdapat Pemilih dan unsur pelaksana yang tidak menggunakan masker, petugas keamanan KPPS tidak mengizinkan yang bersangkutan untuk memasuki area TPS.
- (3) Dalam hal terdapat Pemilih dengan suhu tubuh lebih dari 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) Celcius pada saat datang ke TPS, maka:

- a. anggota KPPS memberikan waktu istirahat sesaat setelah diketahui suhu tubuh lebih dari 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) Celcius kemudian dilakukan pengukuran suhu tubuh ulang;
- b. dalam hal suhu tubuh telah normal, maka segera difasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;
- c. dalam hal suhu tubuh tetap lebih dari 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) Celcius maka Anggota KPPS memberitahukan kepada Ketua KPPS untuk dicatat data identitas Pemilih tersebut;
- d. Pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar Pemilih yang akan difasilitasi oleh KPPS Keliling;
- e. Pemilih tersebut diminta untuk pulang dan melakukan karantina di rumah; dan
- f. dalam menggunakan hak pilihnya, Pemilih tersebut akan didatangi oleh KPPS Keliling.

Paragraf 2

KPPS Keliling

Pasal 10

- (1) Dalam kondisi pandemi Covid-19 maka salah satu anggota KPPS dari setiap TPS ditunjuk sebagai KPPS Keliling.
- (2) Tugas KPPS Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memfasilitasi dengan cara mendatangi Pemilih untuk memberikan kesempatan dalam menggunakan hak pilihnya terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang melakukan isolasi mandiri atau karantina di rumah yang berlokasi di wilayah Kalurahan.
- (3) Pemilih yang difasilitasi oleh KPPS Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah didata oleh KPPS sebelum hari pemungutan suara, atau yang dilaporkan kepada Ketua KPPS pada hari pemungutan suara sebelum jam pemungutan suara ditutup.

- (4) Pemilih yang tidak dapat difasilitasi oleh KPPS Keliling adalah:
- a. Pemilih yang sakit selain Covid-19;
 - b. Pemilih yang dirawat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, baik yang positif terpapar Covid-19 atau yang sakit selain Covid-19;
 - c. Pemilih yang melakukan karantina di rumah yang berlokasi di luar wilayah Kalurahan; dan
 - d. Pemilih yang berstatus tahanan di rumah tahanan atau narapidana di lembaga pemasyarakatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya KPPS Keliling didampingi oleh:
- a. 1 (satu) orang anggota Panitia Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang petugas yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan.
- (6) Selain petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPPS Keliling dapat didampingi oleh:
- a. Saksi;
 - b. personel kepolisian yang bertugas di kalurahan;
 - c. personel Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di kalurahan; dan
 - d. pihak terkait lainnya dalam jumlah terbatas dan berkepentingan langsung.

Paragraf 3

Tata Cara Kerja KPPS Keliling

Pasal 11

- (1) Setiap KPPS menetapkan 1 (satu) orang anggotanya untuk bertugas sebagai KPPS Keliling.
- (2) Dalam hal di wilayah kerjanya tidak terdapat Pemilih yang harus difasilitasi oleh KPPS Keliling maka KPPS Keliling melaksanakan tugas seperti biasa di TPS.
- (3) Pendamping KPPS Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) mengoordinasikan jalur yang akan ditempuh KPPS Keliling.

- (4) KPPS Keliling dari setiap TPS menyiapkan surat suara sejumlah Pemilih yang akan difasilitasi.
- (5) Teknis pemungutan suara di rumah Pemilih yang difasilitasi KPPS Keliling menerapkan protokol kesehatan sesuai prosedur tetap dari Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, dengan tetap menjalankan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (6) Setelah seluruh Pemilih yang difasilitasi KPPS Keliling dari 1 (satu) TPS menggunakan hak pilihnya, surat suara dibawa ke TPS dimana Pemilih tersebut terdaftar untuk dimasukkan ke kotak suara di TPS.
- (7) Setelah menyelesaikan tugas memfasilitasi Pemilih dari 1 (satu) TPS maka para pendamping melanjutkan tugas bersama KPPS Keliling dari TPS yang lain.

Paragraf 4

Pembagian Tugas KPPS

Pasal 12

- (1) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 3 (tiga) orang Anggota;
 - c. 1 (satu) orang Petugas KPPS Keliling merangkap Anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang Petugas Keamanan merangkap Anggota.
- (2) Ketua KPPS pada hari pemungutan suara antara lain bertugas:
 - a. mengoordinir seluruh anggota KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara;
 - b. membuka dan menutup pemungutan suara sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - c. menerima surat mandat Saksi;
 - d. membuka kotak suara dan memeriksa seluruh kelengkapan pemungutan suara;

- e. menandatangani surat suara dengan tanda tangan basah dan menyerahkan kepada Pemilih untuk digunakan;
 - f. memverifikasi dokumen syarat Pemilih tambahan yang datang ke TPS;
 - g. memimpin proses penghitungan suara;
 - h. menandatangani dokumen kelengkapan administrasi pemungutan suara di TPS; dan
 - i. melaporkan Pemilih tambahan kepada Ketua Panitia Pemilihan pada saat melaporkan hasil pemungutan suara.
- (3) 1 (satu) orang anggota KPPS pada hari pemungutan suara antara lain bertugas:
- a. menerima surat panggilan dalam pendaftaran Pemilih;
 - b. mengisi daftar kehadiran Pemilih dalam DPT;
 - c. bersama Ketua KPPS menandatangani surat suara dengan tanda tangan basah;
 - d. memanggil Pemilih ke meja pendaftaran;
 - e. membantu Ketua KPPS dalam proses penghitungan suara; dan
 - f. menandatangani dokumen kelengkapan administrasi pemungutan suara di TPS.
- (4) 1 (satu) orang anggota KPPS yang ditunjuk sebagai KPPS Keliling pada hari pemungutan suara bertugas antara lain:
- a. memfasilitasi Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan tata cara kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. dalam hal di TPS wilayah kerjanya tidak terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka melaksanakan tugas di TPS sesuai arahan Ketua KPPS.
- (5) 1 (satu) orang anggota KPPS pada hari pemungutan suara antara lain bertugas:
- a. mengawasi proses cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair;

- b. mengawasi proses mengeringkan tangan dengan tisu dan membuang tisu ke tempat sampah tertutup yang tersedia;
 - c. menyerahkan sarung tangan plastik sekali pakai kepada Pemilih; dan
 - d. mengatur Pemilih yang akan masuk ke tempat antrian dan meja pendaftaran KPPS.
- (6) 1 (satu) orang anggota KPPS pada hari pemungutan suara antara lain bertugas:
- a. mengawasi ketertiban dan kelancaran Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di bilik suara;
 - b. mengarahkan Pemilih untuk memasukkan surat suara yang telah digunakan untuk dimasukkan ke dalam kotak suara; dan
 - c. mengarahkan Pemilih menuju pintu keluar TPS.
- (7) 1 (satu) orang Petugas Keamanan merangkap anggota KPPS berjaga di pintu masuk TPS antara lain bertugas:
- a. memastikan Pemilih memakai masker secara benar;
 - b. memeriksa suhu tubuh Pemilih di pintu masuk;
 - c. dalam hal terdapat Pemilih dengan suhu tubuh lebih dari 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) Celcius maka melaporkan kepada Ketua KPPS untuk dicatat dan difasilitasi KPPS Keliling;
 - d. mengarahkan Pemilih mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair;
 - e. mengarahkan Pemilih mengeringkan tangan dengan tisu dan membuang tisu di tempat sampah tertutup yang tersedia; dan
 - f. menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar pintu masuk TPS.
- (8) 1 (satu) orang Petugas Keamanan merangkap anggota KPPS berjaga di pintu keluar TPS antara lain bertugas:
- a. mengarahkan Pemilih untuk membuang sarung tangan plastik sekali pakai ke dalam tempat sampah tertutup yang disediakan;

- b. memberikan tanda khusus berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih telah menggunakan hak pilihnya;
 - c. mengarahkan Pemilih yang telah selesai memberikan suara untuk segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di lingkungan TPS; dan
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar pintu keluar TPS.
- (9) Selain pembagian tugas pada hari pemungutan suara untuk masing-masing anggota KPPS, Ketua KPPS mengatur pelaksanaan tugas lainnya terkait pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Kesembilan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Penghitungan Suara di TPS

Pasal 13

Dalam kegiatan penghitungan suara di TPS, selain menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) juga menerapkan ketentuan paling kurang sebagai berikut:

- a. menghimbau masyarakat untuk tidak berada di area TPS pada saat proses penghitungan suara di TPS;
- b. penghitungan suara di TPS dihadiri oleh peserta terbatas yang berkepentingan untuk menghindari kerumunan;
- c. KPPS menggunakan sarung tangan selama memegang surat suara dalam proses penghitungan suara;
- d. dalam membacakan hasil coblosan, KPPS tetap menggunakan masker dan/atau *face shield*; dan
- e. dalam hal terdapat peserta acara dengan suhu tubuh lebih dari 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) Celcius maka diminta untuk tidak berada di ruangan dan/atau dilakukan pergantian.

Paragraf 2

Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kalurahan

Pasal 14

- (1) Kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di kalurahan dihadiri peserta terbatas paling kurang:
 - a. Calon yang Berhak Dipilih didampingi 1 (satu) orang Saksi;
 - b. Panitia Pemilihan;
 - c. BPK yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Tingkat Kapanewon;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dibuat berita acara.
- (3) Dalam kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di kalurahan, selain menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) juga menerapkan ketentuan paling kurang sebagai berikut:
 - a. menghimbau masyarakat untuk tidak berada di area rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kalurahan pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara, agar tidak menimbulkan kerumunan;
 - b. dalam hal terdapat peserta acara dengan suhu tubuh lebih dari 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) Celcius maka diminta untuk tidak berada di ruangan dan/atau dilakukan pergantian;

- c. dalam memeriksa dokumen dari KPPS dan membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan tetap menggunakan sarung tangan serta masker dan/atau *face shield*; dan
- d. agar proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kalurahan dapat diakses warga masyarakat luas tanpa harus datang langsung ke lokasi, maka proses dapat ditayangkan atau dikoneksikan dengan media elektronik.

Bagian Kesepuluh

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Lurah Terpilih

Pasal 15

- (1) Pengambilan sumpah dan pelantikan Lurah Terpilih dapat dilakukan secara tatap muka atau secara daring.
- (2) Dalam hal pengambilan sumpah dan pelantikan Lurah Terpilih dilaksanakan secara tatap muka maka dihadiri secara terbatas paling kurang oleh:
 - a. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - b. Lurah Terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - c. Panewu;
 - d. perangkat acara dan petugas pelantikan; dan
 - e. undangan terkait lainnya.
- (3) Pengambilan sumpah dan pelantikan Lurah Terpilih secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) juga mempertimbangkan jaga jarak dan kapasitas ruangan.

Bagian Kesebelas

Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 15 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis kesatu; dan
 - c. teguran tertulis kedua;
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Panitia Pemilihan kepada Bakal Calon/Calon/Calon yang Berhak Dipilih, pendukung, dan unsur lain yang terlibat yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Sub Kepanitiaan Tingkat Kapanewon kepada Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Sanksi teguran tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Sub Kepanitiaan Tingkat Kapanewon kepada Bakal Calon/Calon/Calon yang Berhak Dipilih berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Bakal Calon/Calon/Calon yang Berhak Dipilih atas laporan Sub Kepanitiaan Tingkat Kapanewon.
- (7) Pemberian sanksi kepada Bakal Calon/Calon/Calon yang Berhak Dipilih dilakukan secara bertahap berdasarkan laporan secara berjenjang dengan jarak antar sanksi paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (8) Dalam hal setelah pemberian teguran tertulis kedua kepada Bakal Calon/Calon/Calon yang Berhak Dipilih tidak ada perbaikan, maka dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 Mei 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 3 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 32

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO



MUHADI S.H., M.Hum
NIP. 19720822 199503 1 003